



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA KEDIRI

Jl. Mayor Bismo No. 21 Telp. (0354) 682545 Fax. (0354) 695444

BERITA ACARA HASIL PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
BANGUNAN GEDUNG

NOMOR : 100.3.2/ 8 /419.050/2024

Pada hari ini Minggu, tanggal 23 Juni 2024 kami yang bertanda tangan dibawah ini sesuai kedudukan dan tugas yang diberikan :

1. H. KOLIFI YUNON, SE : Ketua Pansus Pembahasan Raperda tentang Bangunan Gedung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Khusus DPRD Kota Kediri, yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH. : Kepala Bagian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kediri yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** bersama **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, pada tanggal 20-23 Juni 2024 bertempat di Golden Tulip Holland Resort Batu.

Dalam pembahasan seluruh substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung disepakati dengan naskah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.

PIHAK KESATU,

H. KOLIFI YUNON, SE



PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 100.3.2/ 70 /419.050/2025

TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG BANGUNAN  
GEDUNG SESUAI DENGAN HASIL EVALUASI GUBERNUR  
JAWA TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penyelenggaraan bangunan gedung harus dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal, keadilan, keterpaduan, serta menghormati hak asasi manusia dan keberagaman budaya daerah;
  - b. bahwa bangunan gedung sebagai salah satu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi di lingkungan binaan memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna dan masyarakat secara umum;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dibidang Bangunan Gedung, sehingga perlu diganti dan dilakukan pengaturan kembali penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kota Kediri tentang Bangunan Gedung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.2/15023/ 013.2/2025 Tanggal 30 April 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bangunan Gedung;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG BANGUNAN GEDUNG SESUAI DENGAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR.

KESATU : Menyetujui hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bangunan Gedung.

KEDUA : Hasil penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Bangunan Gedung sebagaimana tersebut pada diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KEDIRI  
pada tanggal 9 Desember 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA KEDIRI  
KETUA DPRD




*[Handwritten signature]*  
**Dra. FIRDAUS**

WAKIL KETUA DPRD,



**SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE**

WAKIL KETUA DPRD,



**Drs. H.M. YASIN, M.Si**



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

Jl. MAYOR BISMO No 21 Telp (0354) 682545 KOTA KEDIRI

---

## **BERITA ACARA**

Nomor : 100.3.2/33 /419.050/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. VINANDA PRAMESWATI, S.H.,M.Kn : Walikota Kediri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kediri yang beralamat di Jalan Basuki Rachmad Nomor 15 Kediri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Dra. FIRDAUS

: Ketua DPRD Kota Kediri

b. SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE : Wakil Ketua DPRD Kota Kediri

c. M. YASIN

: Wakil Ketua DPRD Kota Kediri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah membahas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah :


1. Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif,
2. Raperda tentang Bangunan Gedung dan,
3. Raperda tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

dan ke 3 (tiga) rancangan perda tersebut telah disesuaikan dengan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur dengan hasil sebagaimana terlampir.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama menyetujui 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 ( tiga )  
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
WALIKOTA KEDIRI  
  
**VINANDA PRAMESWATI, S.H.,M.Kn**

Kediri, 9 Desember 2025  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA KEDIRI  
Ketua,  
  
**Dra. FIRDAUS**  
Wakil Ketua,

  
**SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE**  
Wakil Ketua,

  
**Drs. H.M. YASIN, M.Si**